



PUTUSAN

Nomor : 77/PID/2015 /PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FAUZER,SH.Bin UMAR

Tempat Lahir : Babat Banyuasin

Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Nopember 1965

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun I Desa Babat Banyuasin Kecamatan.Babat
Supat Kabupaten Muba

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S.1

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik :

- Penyidik Polres Banyu Asin (Muba) tidak dilakukan Penahanan ;

2. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu :

- Di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sekayu di Sekayu, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015 ;
- Dialihkan Penahanannya dengan status menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 08 April 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kota, Nomor : 105/Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 11 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan dengan status Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota, Nomor :105/Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 10 April 2015 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang :

- Tidak melakukan Penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 Juli 2015, Nomor : 77/PEN.PID/2015/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2015, NO.REG.PERKARA : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAUZER, SH BIN UMAR, bersama-sama dengan Komri Dan Imron pada hari minggu Tanggal 11 Desember 2012 atau bulan Mei tahun 2013 atau pada suatu waktu antara pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Desa Ramba Kec. Babat Supat Kab. Muba atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, mereka yang melakukan, turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula terdakwa didatangi oleh saksi Rokiya dikantor Kepala Desa Babat Banyuasin yang mana pada saat itu terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Babat Banyuasin untuk membuat SPH sedangkan untuk Saksi Samsul Bahri terdakwa yang mendatangi rumah saksi Sdr. Samsul Bahri yang datang kerumahnya karena dipanggil oleh saksi Samsul Bahri saat itu sakit lumpuh, selanjutnya Saksi Samsul menyuruh saksi Komri untuk mengurus surat lahan miliknya, yang mana SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama Rokiyah sebanyak 3 (tiga) surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan 1 (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang mana masing-masing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasin dan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan Arsif Copy Surat Pengakuan Hak An. Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) Surat Akta Pengoperan Hak 2 (dua) buah Surat Pelimpahan hak dengan nomor Register sebagai berikut :

1. Akta Pengoperan Hak Nomor: 208/PH-BS/VII/2013
2. Akta Pengoperan Hak Nomor: 207/PH-BS/VII/2013
3. Akta Pengoperan Hak Nomor: 216/PH-BS/VII/2013
4. Akta Pengoperan Hak Nomor: 210/PH-BS/VII/2013
5. Akta Pengoperan Hak Nomor: 211/PH-BS/VII/2013
6. Akta Pengoperan Hak Nomor: 209/PH-BS/VII/2013
7. Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri
8. Surat Pelimpahan Hak atas nama Samsul Bahri

Selanjutnya pada saat mengajukan surat ke kecamatan yang diajukan oleh saksi Komri lahan tersebut merupakan lahan rawa-rawa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan atas tanah dilapangan, namun pada saat tanah rawa tersebut dijual kepada sdr. Eko oleh sdr. Komri terdakwa mengetahui bila dalam berita acara pemeriksaan atas tanah tersebut telah diganti menjadi tanah talang, yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa dan Kantor Camat yaitu lahan persawahan yang mana terdakwa telah bersama-sama dengan Komri telah memasukkan data yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa, sehingga ditemukan ketidakwajaran didalam surat tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi saksi H. Syaiful Bahri dan H. Harun selaku pemilik lahan yang telah dijual dan dipalsukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Komri SPH milik nya yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa ia Terdakwa FAUZER,SH BIN UMAR, bersama-sama dengan Komri Dan Imron pada hari minggu Tanggal 11 Desember 2012 atau bulan Mei tahun 2013 atau Pada suatu waktu antara pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Desa Ramba Kec.Babat Supat Kab.Muba atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, mereka yang melakukan, turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa didatangi oleh saksi Rokiya dikantor Kepala Desa Babat Banyuasin yang mana pada saat itu terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Babat Banyuasin untuk membuat SPH sedangkan untuk Saksi Samsul Bahri terdakwa yang mendatangi rumah saksi Sdr. Samsul Bahri yang datang kerumahnya karena dipanggil oleh saksi Samsul Bahri saat itu sakit lumpu, selanjutnya Saksi Samsul menyuruh saksi Komri untuk mengurus surat lahan miiknya, yang mana SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama Rokiyah sebanyak 3 (tiga) surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan 1 (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang mana masing-masing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasin dan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan Arsif Copy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat Akta Pegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagai berikut :

1. Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PH-BS/VII/2013
2. Akta Pengoperan Hak Nomor : 207/PH-BS/VII/2013
3. Akta Pengoperan Hak Nomor : 216/PH-BS/VII/2013

Halaman 4 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pengoperan Hak Nomor : 210/PH-BS/VII/2013
5. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211/PH-BS/VII/2013
6. Akta Pengoperan Hak Nomor : 209/PH-BS/VII/2013
7. Surat Perlimpahan Hak atas nama Samsul Bahri
8. Surat Perlimpahan Hak atas nama Samsul Bahri

Selanjutnya pada saat mengajukan surat ke kecamatan yang diajukan oleh saksi Komri lahan tersebut merupakan lahan rawa-rawa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan atas tanah dilapangan, namun pada saat tanah rawa tersebut dijual kepada sdr.Eko oleh sdr.Komri terdakwa mengetahui bila dalam berita acara pemeriksaan atas tanah tersebut telah diganti menjadi tanah talang, yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa dan Kantor Camat yaitu lahan persawahan karena oleh terdakwa telah bersama-sama dengan Komri telah memasukkan data yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa, sehingga ditemukan ketidakwajaran didalam surat tersebut.

Perbuatan Tekdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KHUP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FAUZER,SH IN UMAR, bersama-sama dengan Komri Dan Imron pada hari minggu Tanggal 11 Desember 2012 atau bulan Mei tahun 2013 atau Pada suatu waktu antara pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Desa Ramba Kec.Babat Supat Kab.Muba atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, menimbulkan kerugian, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan . Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa didatangi oleh saksi Rokiya dikantor Kepala Desa Babat Banyuasin yang man pada saat itu terdakwa sedang menjabat sebagai Kepala Desa Babat Banyuasin untuk membuat SPH sedangkan untuk Saksi Samsul Bahri terdakwa yang mendatangi rumah saksi Sdr. Samsul Bahri yang datang kerumahnya karena dipanggil oleh saksi Samsul Bahri saat itu sakit lumpu, selanjutnya Saksi Samsul menyuruh saksi Komri untuk mengurus surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan miiknya, yang mana SPH (Surat Pengakuan Hak) atas nama Rokiyah sebanyak 3 (tiga) surat SPH, Samsul Bahri 3 (tiga) surat SPH dan 1 (satu) SPH sebanyak 1 SPH yang mana masing-masing SPH tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Babat Banyuasin dan diajukan ke Kantor Kecamatan Babat Supat dan diregister di Kecamatan dengan Arsif Copy Surat Pengakuan Hak An.Samsul Bahri dan Rokiya sebanyak 6 (enam) surat Akta Pegoperan Hak dan 2 (dua) buah Surat Perlimpahan dak dengan nomor Register sebagai berikut :

1. Akta Pengoperan Hak Nomor : 208/PH-BS/VII/2013
2. Akta Pengoperan Hak Nomor : 207/PH-BS/VII/2013
3. Akta Pengoperan Hak Nomor : 216/PH-BS/VII/2013
4. Akta Pengoperan Hak Nomor : 210/PH-BS/VII/2013
5. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211/PH-BS/VII/2013
6. Akta Pengoperan Hak Nomor : 209/PH-BS/VII/2013
7. Surat Perlimpahan Hak atas nama Samsul Bahri
8. Surat Perlimpahan Hak atas nama Samsul Bahri

Selanjutnya pada saat mengajukan surat ke kecamatan yang diajukan oleh saksi Komri lahan tersebut merupakan lahan rawa-rawa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan atas tanah dilapangan, namun pada saat tanah rawa tersebut dijual kepada sdr.Eko oleh sdr.Komri terdakwa mengetahui bila dalam berita acara pemeriksaan atas tanah tersebut telah diganti menjadi tanah talang, yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa dan Kantor Camat yaitu lahan persawahan karena oleh terdakwa telah bersama-sama dengan Komri telah memasukkan data yang tidak sesuai dengan arsip SPH yang ada didesa, sehingga ditemukan ketidakwajaran didalam surat tersebut, yang mana terdakwa menandatangani surat SPH tersebut dan mengetahui bila sdr Komri yang memasukkan keterangan yang tidak benar kedalam akte autentik dan terdakwa tetap menandatangani SPH yang diajukan tersebut.

Perbuatan Tekdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KHUP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 26 Mei 2015, No.Reg.Perkara : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAUZER, SH. BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak PIDANA “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakanya itu dapat mendatangkan kerugian, mereka yang melakukan, turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZER, SH. BIN UMAR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku register Pendaftaran SPH Dari kantor Desa Babat Banyuasin
 - 1 (satu) Buah Buku Register Pendaftaran SPH Dari kantor Camat
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah An. Rokiyah
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah An. Rokiya
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah An. Samsul Bahri
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah An. Samsul Bahri
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah An. Samsul Bahri
 - 3 (tiga) buah Arsip SPH An. Rokiya yang diketik oleh sdr. Idris
 - 3 (tiga) buah Arsip SPH An. Samsul Bahro yang diketik oleh Sdr. Idris
 - 3 (tiga) buah Arsip SPH An. Mat Tubi yang diketik oleh Sdr. IdrisTerlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZER,SH. BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang akte itu seolah-olah akte itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakanya itu dapat mendatangkan kerugian, mereka yang melakukan, turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku register pendaftaran SPH dari kantor Desa Babat Banyuasin, 1 (satu) buah buku register pendaftaran SPH dari kantor Camat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas tanah An. ROKIYAH, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan atas tanah An. SAMSUL BAHRI, 3 (tiga) buah Arsip SPH An. Rokiyah diketik oleh sdr IDRIS, 3 (tiga) buah Arsip SPH An.SAMSUL BAHRI diketik oleh sdr IDRIS, 3 (tiga) buah Arsip SPH An. MAT TUBI diketik oleh sdr. IDRIS, Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., pada tanggal 01 Juni 2015, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu **AKHMAD HARTONI,SH.MH.,** Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding, Nomor : 07 / Akta.Pid./2015/PN.Sky, tanggal 01 Juni 2015, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 03 Juni 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky,tanggal 03 Juni 2015;

Halaman 8 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga karenanya dapat dianggap, bahwa dalam perkara ini, walaupun Ia mengajukan permintaan banding, Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Mamori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., pada tanggal 03 Juni 2015, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu AKHMAD HARTONI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor :07/ Akta.Pid./2015/PN.Sky, tanggal 03 Juni 2015, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Juni 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky, tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga karenanya dapat dianggap, bahwa dalam perkara ini, walaupun Ia mengajukan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Mamori Banding ;

Menimbang,bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., pada tanggal 01 Juni 2015, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu **AKHMAD HARTONI,SH.MH.**, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 07 / Akta.Pid./2015/PN.Sky, tanggal 01 Juni 2015, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 03 Juni 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor:07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky, tanggal 03 Juni 2015, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding, olehTerdakwa tersebut,

Halaman 9 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., pada tanggal 03 Juni 2015, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu AKHMAD HARTONI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum, telah pula mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 07 / Akta.Pid./2015/PN.Sky, tanggal 03 Juni 2015, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Juni 2015, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor:07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky, tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum inipun, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, namun pemberitahuan permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, bermasalah, karena alamat tempat tinggal Terdakwa, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., maupun dalam Akta Permintaan Banding dari Terdakwa, Nomor : 07 / Akta.Pid./2015/PN.Sky, tanggal 01 Juni 2015, dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor:07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky, tanggal 25 Juni 2015, adalah di Jalan Tanjung Raya Lrg Durian I RT.20 No.1626 KM II Kecamatan Sukarami Palembang, jadi tempat tinggal Terdakwa masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu pemberitahuan adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, apabila benar Terdakwa belamat, dialamat tempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, harus dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, dengan meminta bantuan pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Palembang, dan tidak boleh diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, seperti tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor:07/Akta.Pid / 2015 / PN.Sky, tanggal 25 Juni 2015, karena alamat Terdakwa berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ;

Halaman 10 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima, namun pemberitahuan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, bermasalah, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, walaupun secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima, namun setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, serta Berita-Acara Berita-Acara persidangan perkara tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, penanganan perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak awal persidangan, sampai putusan demikian pula penanganan permohonan bandingnya, sebagaimana telah diuraikan diatas, bermasalah, yang secara yuridis tidak dapat hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding, karena telah menyangkut keabsahan persidangan maupun syarat-syarat putusan, oleh karena itu sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut materi pokok putusan kasus perkara tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, masalah keabsahan persidangan perkara tersebut, maupun keabsahan Berita-Acara Berita-Acara persidangannya, dan karenanya perlu dipertimbangkan pula, apakah Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, memenuhi syarat-syarat putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menyangkut persoalan keabsahan persidangan perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky. atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri SEKAYU dan Berita-Acara Berita-Acara persidangannya, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Banding, akan mempertimbangkan hal itu, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari serta mengkaji secara mendalam, terhadap berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, maupun Berita-Acara Berita-Acara persidangannya, ternyata dari hasil penelitian terhadap berkas perkara tersebut, diperoleh fakta, bahwa awalnya berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor:202/ N.6.19/Ep.2/02/2014, tanggal 18 Pebruari 2015, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, Kejaksaan Negeri Sekayu, telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sekayu, pada tanggal 18 Pebruari 2015, dan diterima oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada hari dan tanggal itu juga, didaftar dan dicatat dalam register perkara pidana,dengan Nomor :105/PID.B/2015/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana, Nomor : 105/PID.B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sekayu, untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan secara biasa, maka segala ketentuan hukum acara pidana tentang Pemeriksaan disidang Pengadilan maupun prosedur pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), harus diterapkan dan wajib dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidana, yang harus diterapkan dan wajib dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, dalam mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, salah satu diantaranya adalah, ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang antara lain menentukan, dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan Hakim yang ditunjuk untuk itu menetapkan hari sidang, sedangkan berdasarkan Pasal 152 ayat (2) KUHP, Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum, supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk memulai persidangan suatu perkara pidana, atau menyidangkan perkara pidana, atau untuk melaksanakan persidangan suatu perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri, atau peradilan tingkat pertama, termasuk di Pengadilan Negeri Sekayu, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, tentang penunjukan Hakim dan atau Majelis Hakim, yang akan menyidangkan perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan tersebut, dan hakim yang ditunjuk, harus membuat penetapan waktu persidangan, atau menetapkan hari sidang atas perkara yang diterimanya, disertai perintah kepada Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang Pengadilan, serta membawa barang buktinya kepersidangan, pada hari sidang yang telah ditetapkan itu, sehingga tanpa adanya penetapan-penetapan tersebut, sidang perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilangsungkan dan atau tidak dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu agar persidangan perkara pidana di pengadilan tingkat pertama dapat berjalan, penunjukan Majelis Hakim atau Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan dalam Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili seorang terdakwa, nama atau identitas terdakwanya harus jelas dan benar, sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat pelimpahan perkara dan atau dakwaan, sehingga menjadi jelas subjek hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Hakim atau Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diterimanya itu, ia wajib membuat penetapan hari sidang, serta melangsungkan persidangan sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkannya, dan hal itu merupakan keharusan atau wajib dilaksanakan oleh Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan ketentuan tersebut bersifat imperatif atau wajib dilaksanakan, karena merupakan perintah dari Undang-Undang, yaitu Hukum Acara Pidana, sehingga tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, atau dilanggarnya ketentuan tersebut, kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, akan mengakibatkan persidangan perkara tersebut menjadi tidak sah, karena melanggar ketentuan hukum acara pidana yang sifatnya wajib dilaksanakan, dan putusan yang lahir dari persidangan yang tidak sah, menjadi tidak sah pula dan putusan yang tidak sah merupakan putusan yang batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa pada kasus perkara ini, didalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 105 /Pid.B/2015/PN.Sky atas nama Terdakwa **FAUZER,SH Bin UMAR**, memang benar ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, yaitu Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, yang menunjuk **TARYAN SETIAWAN SH (Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sendiri) sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ANNISA.B.SH.MHUM. dan FITRIA SEPTRIANA,SH.** yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, masing-masing, sebagai Hakim Anggota, akan tetapi surat penetapan tersebut, merupakan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **FAUZAR,SH.BIN UMAR**, Register Perkara Pidana Nomor : 105 /Pid.B/2015/PN.Sky., dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat. Kab. Muba ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penunjukan panitera penggantinya, memang benar ada surat penunjukan panitera-pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana tercantum dalam Surat Daftar Perkara Pidana Nomor : **105 / Pid.B/2014/PN.Sky, tanggal 18 Desember 2015**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang bernama **SUTRISNO,SH.** yang telah menunjuk A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH), sebagai panitera-pengganti, akan tetapi dalam surat tersebut, A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH), telah ditunjuk sebagai panitera-pengganti dalam perkara Nomor : **105/Pid.B/2014/PN SKY atas nama Terdakwa FAUZAR,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab. Muba, dan bukan menjadi panitera-pengganti dalam perkara pidana Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sky. atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, selain itu surat penunjukan panitera-penggantinya berdasarkan daftar perkara pidana Nomor : **105 / Pen.Pid/2014/PN SKY**, yaitu daftar perkara pidana untuk tahun 2014, dan panitera pengganti yang ditunjuk itu, baru bisa melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera-pengganti dalam perkara tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat penunjukan panitera-pengganti perkara tersebut, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak awal, penanganan perkara Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah bermasalah, karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama **FAUZAR,SH.BIN UMAR**, Register Pidana Nomor : 105 /Pid.B/2015/PN Sky, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab Muba, dan karenanya bukan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt.20 No.1626 KM 11 Kec.Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan panitera pengganti yang ditunjuk, yaitu A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH), telah ditunjuk sebagai panitera-pengganti dalam perkara Nomor : **105 / Pid.B/2014/PN.Sky**. atau atas nama Terdakwa **FAUZAR,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat, **Kab.Muba**, dan bukan atas nama Terdakwa FAUZER SH.BIN UMAR, dengan alamat Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt.20 No.1626 KM 11 **Kec.Sukarami Palembang**, selain itu panitera-pengganti yang ditunjuk itu, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai panitera-pengganti dalam perkara tersebut, sejak terbit surat penunjukannya sebagai panitera-pengganti, yaitu pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan panitera pengganti yang bermasalah tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **FAUZAR,SH.BIN UMAR**, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis atau Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 105 / Pen.Pid/2005/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh TARYAN SETIAWAN.SH., telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa **FAUZER,SH.BIN UMAR**, pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015, disertai perintah kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sekayu, untuk menghadapkan **FAUZER, SH.BIN UMAR** berikut saksi-saksinya, yaitu H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dengan membawa serta barang bukti dalam perkara tersebut, pada hari persidangan sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat penetapan hari sidang tersebut diatas, secara formal perkara tersebut, seharusnya harus mulai disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari, Kamis, Tanggal 26 Pebruari 2015, sesuai dengan Surat Penetapan hari sidang, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tinggi, membaca, mempelajari dan meneliti, seluruh Berita Acara Persidangan perkara tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kasus perkara ini, ternyata sidang pertama pemeriksaan perkara pidana, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, tidak dimulai, atau tidak dilangsungkan pada hari Kamis, Tanggal 26 Pebruari 2015, sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam Surat Penetapan Hari Sidang, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, karena dalam berkas perkara kasus perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti, telah dilangsungkanya persidangan perkara tersebut pada hari dan tanggal dimaksud, atau tidak ditemukan adanya Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor : 105 / Pid.B/2015/PN.Sky., atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 26 Pebruari 2015, sebab berdasarkan Berita Acara Persidangan, Daftar NO : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., tanggal 04 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHKMAD HARTONI SH,MH.**, panitera-pengganti perkara tersebut, serta ditandatangani pula oleh Hakim Ketua **TARYAN SETIAWAN,SH.**, sidang pertama perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER,SH BIN UMAR**, baru dimulai persidangannya, pada hari : Rabu Tanggal 04 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara pidana, Nomor : 105 / Pid.B/2015/PN.Sky., atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sekayu oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, tidak ada dasar hukumnya, karena dalam berkas perkara, tidak ditemukan adanya surat penetapan hari sidang yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hari sidang yang lain, dari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang isinya memerintahkan untuk melangsungkan persidangan perkara terdakwa tersebut, pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Daftar NO : **105/Pid/B/2015/PN.Sky. tanggal 04 Maret 2015**, selain surat penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Majelis atau Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, yang telah menetapkan untuk melangsungkan persidangan perkara tersebut, pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa apabila persidangan perkara pidana Nomor : **105/Pid/B/2015/PN.Sky**, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, sesuai dengan Surat Penetapan Hari Sidang, Nomor : 105 / Pen.Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, yaitu pada hari Kamis, Tanggal 26 Pebruari 2015, tidak dapat dilangsungkan, atau batal dilaksanakan, karena alasan apapun juga, menurut ketentuan hukum acara pidana (KUHP), persidangan perkara tersebut dapat diundurkan, dan pengunduran sidang tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan untuk sahnya persidangan yang akan datang, Hakim Ketua Majelis dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyidangkan perkara tersebut, harus membuat surat penetapan hari sidang yang baru, disertai alasan pengunduran persidangannya, dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadapkan kembali Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR** berikut saksi-saksinya yaitu, H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dan sekaligus membawa barang bukti perkara tersebut, kepersidangan Pengadilan Negeri Sekayu, pada persidangan yang akan datang, atau dengan perkataan lain, untuk sahnya persidangan, yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 04 Maret 2015, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, tanggal 04 Maret 2015, penyelenggaraan persidangan perkara tersebut, harus berdasarkan Surat Penetapan Hari Sidang yang baru, dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menangani perkara tersebut, yang isinya menetapkan sidang yang akan datang akan dilangsungkan pada hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2015, disertai perintah kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadapkan kembali Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR**, berikut saksi-saksinya yaitui, H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dan sekaligus membawa barang bukti perkara tersebut, kemuka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ;

Halaman 17 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi dengan tidak adanya penetapan hari sidang yang baru, dari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk melangsungkan persidangan perkara Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Daftar NO : 105/Pid/B/2015/PN.Sky. tanggal 04 Maret 2015, maka persidangan perkara pidana, Nomor : 105 / Pid.B/2015/PN.Sky., atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, di Pengadilan Negeri Sekayu, yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, bertentangan dengan Surat Penetapan Hari Sidang, Nomor : 105 / Pen.Pid/2005/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, yang telah menetapkan hari persidangan pertama perkara tersebut pada hari Kamis, Tanggal 26 Pebruari 2015, sehingga persidangan perkara pidana, Nomor :105/ Pid.B/2015/PN.Sky., atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, di Pengadilan Negeri Sekayu, yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, dapat dianggap dilangsungkan tanpa adanya penetapan hari sidang dan atau tanpa ada penetapan hari sidang yang baru dari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan tanpa ada perintah kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadapkan kembali Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR**, berikut saksi-saksinya yaitu, H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dan sekaligus membawa barang bukti perkara tersebut, kepersidangan pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, sehingga mengakibatkan persidangan pemeriksaan perkara tersebut, menjadi tidak sah karena tidak ada dasar hukum untuk melangsungkan atau melaksanakan persidangan pada hari itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, yang dilangsungkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015, tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya, yaitu dilangsungkan, tanpa ada penetapan hari sidang dan atau penetapan hari sidang yang baru, maupun perintah kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadapkan kembali Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR**, berserta saksi-saksi, H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dan membawa barang bukti perkara tersebut kepersidangan, maka menyidangkan kasus perkara ini atau memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR** dengan cara-cara seperti itu, melanggar ketentuan pasal 152 KUHP, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara dengan melanggar pasal tersebut, berarti melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang sifatnya imperatif atau wajib dan harus dilakukan atau dilaksanakan oleh hakim yang ditunjuk menyidangkan suatu perkara, sehingga akibat dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seluruh persidangan kasus perkara ini, secara yuridis menjadi tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh persidangan kasus perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama **Terdakwa FAUZER SH BIN UMAR**, yang dilangsungkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah tidak sah, maka acara persidangan perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, tanggal 04 Maret 2015, dan persidangan-persidangan lanjutannya menjadi tidak sah, atau dengan perkataan lain, persidangan perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, yang dilangsungkan:

- Pada hari rabu, tanggal 04 Maret 2015, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, tanggal 04 Maret 2015,
- Pada hari rabu, tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 1) tanggal 11 Maret 2015,
- Pada hari rabu, tanggal 18 Maret 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 2) tanggal 18 Maret 2015,
- Pada hari rabu, tanggal 01 April 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 3) tanggal 01 April 2015,
- Pada hari rabu, tanggal 29 April 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 4) tanggal 29 April 2015,
- Pada hari rabu, tanggal 06 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 5) tanggal 06 Mei 2015,
- Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam (Berita Acara lanjutan 7) tanggal 26 Mei 2015,

Secara yuridis keseluruhannya adalah tidak sah, karena persidangan perkara tersebut telah dilangsungkan, tanpa adanya Penetapan Hari Sidang dari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maupun perintah kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadapkan kembali Terdakwa **FAUZER, SH.BIN UMAR**, berikut saksi-saksinya yaitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SYAIFUL BAHRI BIN H.ABURHAN DKK, dan membawa barang bukti perkara tersebut kepersidangan, sebagaimana di syatkan dalam pasal 152 KUHP, sehingga persidangan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan pasal tersebut, mengakibatkan Berita Acara Persidangannyapun menjadi tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa ketidak sahan atau keabsahan seluruh Berita-Berita Acara Peridangan perkara pidana Nomor : **105/Pid/B/2015/PN.Sky**, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, selain mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, juga didasarkan pada alasan karena seluruh berita-acara berita-acara persidangan perkara tersebut, dibuat oleh panitera-pengganti yang tidak berwenang/tidak berhak dan atau belum berwenang membuat Berita Acara Persidangan kasus perkara ini, karena panitera-pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang bernama **A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH)**, yang ditunjuk sebagai panitera-pengganti berdasarkan Surat Daftar Perkara Pidana Nomor : **105 / Pid.B/2014/PN,Sky**, tanggal **18 Desember 2015**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang bernama **SUTRISNO,SH.**, selain telah ditunjuk sebagai panitera pengganti untuk perkara pidana Nomor : **105 / Pid.B/2014/PN SKY** atas nama Terdakwa **FAUZAR,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di **Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab Muba**, dan bukan sebagai panitera-pengganti dalam perkara pidana Nomor : **105 / Pid.B/2015/PN Sky**. atas nama Terdakwa **FAUZER SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di **Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt.20 No.1626 KM 11 Kec.Sukarami Palembang**, demikian pula dengan surat penunjukan la sebagai panitera-pengganti untuk kasus perkara pidana di tahun 2015, berdasarkan daftar perkara pidana tahun 2014, yaitu sesuai dengan Surat Daftar Perkara Pidana Nomor:**105 / Pen.Pid/2014/PN SKY**, dan kesalahan yang paling patal pada penunjukan panitera pengganti kasus perkara ini adalah, penunjukan **A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH)** sebagai panitera-pengganti, yang baru berwenang menjalankan tugas sebagai panitera pengganti perkara tersebut, dan berwenang membuat Berita Acara Persidangannya, sejak terbitnya surat penunjukan la sebagai panitera-pengganti perkara ini, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yaitu pada tanggal 18 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena **A.HARTONI (AHKMAD HARTONI SH.MH)** sebagai panitera-pengganti, baru bisa melaksanakan tugas sebagai panitera-pengganti dalam perkara ini, sejak terbitnya surat penunjukan Ia sebagai panitera-pengganti yaitu pada tanggal 18 Desember 2015, maka Ia belum berhak mengikuti acara persidangan dan karenanya belum berwenang untuk membuat :

- Berita Acara Persidangan, Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, hari rabu tanggal 04 Maret 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 1, hari rabu tanggal 11 Maret 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 2, hari rabu tanggal 18 Maret 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 3, hari rabu tanggal 1 April 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 4, hari rabu tanggal 29 April 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 5, hari rabu tanggal 06 Mei 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 6, hari rabu tanggal 06 Mei 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 7, hari selasa tanggal 26 Mei 2015,

Karena tidak ada dasar hukumnya, sehingga Berita-Acara Berita-Acara persidangan yang dibuatnya, yaitu berita-acara-berita acara sidang seperti tersebut diatas, atau seluruh berita acara persidangan perkara ini, menjadi tidak sah, karena dibuat oleh panitera-pengganti yang tidak berhak atau belum berwenang membuatnya ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena persidangan-persidangan perkara pidana Nomor : **105/Pid/B/2015/PN.Sky**, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, seperti telah dipertimbangkan tersebut diatas adalah tidak sah, dan Berita-Berita Acara Persidangannya juga tidak sah, karena dibuat oleh orang yang tidak berhak atau belum berwenang menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti, sedangkan putusan pengadilan harus didasarkan pada adanya persidangan dan Berita Acara Persidangan yang sah, maka putusan yang lahir dari Persidangan dan Berita Acara Berita Acara yang tidak sah itu, mejadi tidak sah pula ;

Menimbang, bahwa selain Berita-Acara Berita-Acara persidangan perkara ini tidak sah karena dibuat oleh panitera-pengganti yang tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berwenang membuatnya, serta alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam dipertimbangkan tersebut diatas, apabila ditelaah lebih dalam, apa yang diuraikan dalam berita-acara berita-acara persidangan perkara ini, berisi fakta-fakta yang satu sama lain bertentangan, baik itu bertentangan dengan Berkas Perkara, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim, bahkan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pertentangan yang tajam, antara Berita Acara Persidangan, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam kasus perkara ini, antara lain terjadi pada waktu pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 202 ayat (1), KUHAP, Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan, dan memuat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan, dengan demikian yang harus dicatat dalam berita acara persidangan secara lengkap adalah segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan, dan salah satu kejadian pemeriksaan yang penting di persidangan dan harus dicatat secara lengkap, benar dan akurat dalam Berita Acara Persidangan adalah, pada waktu pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Persidangan – Berita Acara Persidangan, perkara ini, yaitu :

- Berita Acara Persidangan lanjutan 1, hari rabu tanggal 11 Maret 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 2, hari rabu tanggal 18 Maret 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 3, hari rabu tanggal 1 April 2015,
- Berita Acara Persidangan lanjutan 4, hari rabu tanggal 29 April 2015,

dalam kasus perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diperiksa dan keterangan mereka didengar didepan persidangan, dengan mengangkat sumpah, yaitu saksi : **1. Efendi SH bin Jumat, 2.Hermanto.S.Sos,SH.Bin Lani., 3.H.Syaiful Bahri Bin Aburhan. 4.Agus Tiwa Bin Jemain, 5. Mulyadi Bin M.Yahya, 6. Edi Sutoyo Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam.,7.Komri Bin Kodri., 8. Ahmad Haris Bin Ahmad Subli., dan 9. Bastomi Bin Mat Seri, selain itu pada persidangan tanggal 29 April 2015, Jaksa Penuntut Umum, memohon, agar 1 (satu) orang saksi yang bernama Samsul Bahri Bin.M.Said, keterangannya dibacakan didepan persidangan (Berita Acara Persidangan lanjutan 4, hari rabu tanggal 29 April 2015) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu Berita Acara Persidangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang bernama Akhmad Hartoni,SH.MH. dan ditandatangani oleh Hakim Ketua TARYAN SETIAWAN,SH., dalam kasus perkara ini ada 9 (sembilan) orang saksi yang keterangan mereka telah didengar didepan persidangan dengan mengangkat sumpah, dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebaliknya menurut Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini, telah mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi, yaitu **1. H.SYAIFUL BAHRI BIN ABURHAN., 2. BASTOMI BIN MATSERI 3., KOMRI BIN KODRI, 4. RUDI SUSANTO ALS EKO BIN SUTANTO., 5. IMRON BIN (ALM) MUSTARI. 6., MULYADI BIN YAHYA., 7. EFENDI SH BIN JUMAT.,8. MAT TUBI BIN MAT NUR, 9. EDI SUTOYO BIN ADAM, dan ke-9 (sembilan)** orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut putusan pengadilan, telah didengar keterangan mereka, dengan mengangkat sumpah, dan tidak ada saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara saksi-saksi yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan – Berita Acara Persidangan kasus perkara ini, dengan saksi yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, karena menurut Berita Acara Persidangan kasus perkara ini, terdapat 10 (sepuluh) orang saksi, yaitu 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangan mereka dengan mengangkat sumpah, dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, sedangkan menurut Putusan Pengadilan Sekayu, hanya ada 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan kemuka persidangan dan seluruh saksi-saksi tersebut, telah didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan mengangkat sumpah, dan tidak ada saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan tersebut, perbedaan lainnya tentang saksi-saksi dalam kasus perkara ini adalah, antara saksi-saksi yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan – Berita Acara Persidangan kasus perkara ini, dengan saksi yang ada atau tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., satu dengan yang lain, juga ber-beda beda atau berlain-lainan, karena ada saksi-saksi yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, tetapi tidak ada atau tidak tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., seperti saksi **2. Hermanto.S.Sos,SH.Bin Lani., saksi 4.Agus Tiwa Bin Jemain., dan saksi 8. Ahmad Haris Bin Ahmad Subli.,** namun sebaliknya, ada saksi-saksi yang tercantum atau ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., seperti saksi **4. RUDI SUSANTO ALS EKO BIN SUTANTO., dan saksi 5. IMRON BIN (ALM) MUSTARI., 7., serta saksi 8. MAT TUBI BIN MAT NUR,** akan tetapi tidak ada atau tidak tercatat dalam Berita-Acara Persidangan-Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, semakin nyata dan terbukti adanya pertentangan yang sangat tajam antara Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., tentang pemeriksaan saksi, sehingga Berita Acara Persidangannya tidak sinkron dan tidak mendukung Putusan, atau Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., tidak sinkron dan tidak didukung kebenarannya oleh Berita Acara Persidangan, sehingga Berita Acara Persidangan yang sedemikian rupa sifatnya itu, tidak dapat dijadikan dasar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan-persidangan perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR,** seperti telah dipertimbangkan diatas adalah tidak sah, dan Berita Acara Persidangan - Berita Acara Persidangannya juga tidak sah, karena dibuat oleh orang yang tidak berhak atau belum berwenang menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti, selain itu antara Berita Acara Persidangan - Berita Acara

Halaman 24 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan kasus perkara ini, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., saling bertentangan, tidak sinkron, tidak saling mendukung, maka Putusan yang lahir dari persidangan yang tidak sah dan Berita Acara Persidangan-Berita Acara Persidangan yang tidak sah, secara yuridis menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, atas nama Terdakwa **FAUZER SH BIN UMAR**, tidak sah dan Berita Acara – Berita Acara persidangannya juga tidak sah, selain itu antara Berita Acara Persidangan - Berita Acara Persidangan kasus perkara ini, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., saling bertentangan, tidak sinkron, tidak saling mendukung, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., yang lahir dari persidangan dan Berita Acara Persidangan yang tidak sah, menjadi tidak sah pula, dan putusan yang tidak sah harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa selain pada alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat-syarat putusan, sedangkan mengenai syarat-syarat putusan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur dalam pasal 197, sehingga untuk itu perlu dikaji, apakah Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, yang tidak sah itu telah memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yang tentang masalah tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, mengenai syarat-syarat putusan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur dalam pasal 197 KUHP, yang antara lain menentukan :

- (1) Surat Putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETRUHANAN YANG MASA ESA “
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

Halaman 25 dari 38 halaman Put NO.77/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu, atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (l) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini, mengakibatkan putusan batal demi hukum
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky. berisi pemidaan, maka putusan tersebut harus memenuhi serta memuat syarat-syarat dan hal-hal yang telah ditentukan dalam pasal 197 KUHAP secara lengkap dan benar, dan kesalahan terhadap hal itu diancam dengan batalnya putusan ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (l) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mengakibatkan putusan batal demi hukum, akan tetapi menurut penjelasan pasal 197 ayat (2), kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kehilapan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin, atau pendapat ahli, antara lain YAHYA HARAHAP, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, dalam membahas tentang ketentuan pasal 197 KUHAP, antara lain berpendapat "kekeliruan dan kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf a, e, f dan h, menyebabkan putusan batal demi hukum, kesalahan penulisan atau pengetikan tentang ketentuan-ketentuan tersebut, tidak dapat ditolelir oleh Undang-Undang. sebaliknya kalau kesalahan penulisan atau pengetikan tersebut sepanjang mengenai huruf b, c, d, j, k dan l tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, kesalahan penulisan atau pengetikan terhadap ketentuan-ketentuan ini, dapat ditolelir undang-undang, seperti yang dapat kita lihat dari penjelasan pasal 197 ayat 2 . disinipun jangan sampai kekeliruan itu menimbulkan pengertian yang benar-benar menyimpang secara materil., kita berpendapat kalau kekeliruan penulisan atau pengetikan sudah menyimpang secara materil, dapat dimintakan pembatalan. misalnya kalau nama Terdakwa yang sebenarnya Hasan kemudian dalam putusan dituliskan Asan, kekeliruan semacam ini tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum ataupun tidak dapat dimintakan pembatalan, akan tetapi kalau seandainya nama Terdakwa yang sebenarnya Syakirin lantas dalam putusan ditulis Suhimin, yang disusul pula dengan kesalahan penulisan tentang umur dan tempat tinggal, dalam hal seperti ini cukup alasan untuk menyatakan putusan batal demi hukum atau putusan dapat dibatalkan, karena secara materil kesalahan penulisan tersebut sudah merubah hakekat dan arti identitas yang sebenarnya, akibatnya putusan yang telah merubah secara materil identitas Terdakwa, menyebabkan putusan tersebut sudah kabur dan tidak dapat dieksekusi. Atau misalnya dalam putusan dituliskan kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti surat, padahal keterbuktian kesalahan Terdakwa itu secara nyata adalah dengan alat bukti kesaksian dan sama sekali tidak ada alat bukti surat dalam pemeriksaan disidang, dalam hal seperti inipun kesalahan penulisan tersebut sudah mengakibatkan perubahan arti secara materiil oleh karena itu putusan dapat dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut doktrin kesalahan penulisan identitas Terdakwa yang mengakibatkan perubahan arti secara materil, putusan dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menyoroti, masalah identitas terdakwa khususnya masalah nama dan tempat tinggal Terdakwa, dan masalah dakwaan, sebagaimana disyaratkan dalam **pasal 197 ayat (1) huruf b dan c , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;**

Menimbang, bahwa pertama mengenai masalah Identitas Terdakwa dalam kasus perkara ini, yaitu mengenai nama dan alamat tempat tinggal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam kasus perkara ini, Identitas Terdakwa yaitu nama dan alamat tempat tinggalnya, tidak sama atau berbeda-beda, karena dalam berkas perkara penyidikan (BAP. Polisi) dan surat dakwaan, nama Terdakwa adalah **Fauzer, SH. Bin Umar, dengan alamat tempat tinggal Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat Kab. Muba, dalam Surat Tuntutan, nama terdakwa FAUZER, SH. BIN UMAR, dengan alamat JL. Tanjung Raya Lrg. Durian I RT. 20 No. 1626 KM. II Kec. Sukarame Palembang,** sedangkan dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 105 / Pen. Pid/2015/PN.Sky, tanggal 18 Pebruari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim, dan dalam surat penunjukan panitera-pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana tercantum dalam Surat Daftar Perkara Pidana Nomor : **105 / Pid.B/2014/PN.Sky, tanggal 18 Desember 2015, nama Terdakwa adalah FAUZAR, SH. BIN UMAR , dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat. Kab. Muba ,** dengan demikian sejak awal penanganan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Sekayu, nama dan alamat tempat tinggal terdakwa dalam kasus perkara ini, terbukti berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, nama Terdakwa kembali tertulis berbeda-beda, karena Dalam Berita Acara Persidangan Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015, (berita acara sidang pertama) nama Terdakwa ada 2 (dua), yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZER SH.Bin UMAR, tanpa identitas yang lengkap (hanya nama itu saja, dan tanpa dilengkapi dengan identitas Terdakwa yang lain, karena tanpa ada keterangan tentang, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa) dan Terdakwa dengan nama **FAUZER SH BIN AMIR**, lengkap dengan identitasnya yaitu tempat lahir Babat Banyuasin, tanggal lahir 22 Nopember 1965 / umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun I desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab.Muba, agama islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan S.1. (Tamat) ;

Menimbang, bahwa karena dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, nama Terdakwa ada 2 (dua) , yaitu **FAUZER SH.Bin UMAR dan FAUZER SH BIN AMIR**, maka salah satu nama Terdakwa tersebut pasti ada yang salah atau keliru penulisannya, dan kesalahan atau kekeliruan tersebut dicatat secara resmi dalam Berita Acara Persidangan, sehingga kekeliruan atau kesalahan mengenai penulisan nama Terdakwa dalam kasus perkara ini, telah tercatat secara resmi dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan nama Terdakwa dalam kasus perkara ini, diikuti dengan kesalahan atau kekeliruan mengenai alamat tempat tinggal Terdakwa yang dicantumkan dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Sekayu, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., nama Terdakwa adalah **FAUZER,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt .20 No.1626 KM.11 Kec.Sukarami Palembang ;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan alamat tempat tinggal Terdakwa, didalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil alih nama dan alamat tempat tinggal Terdakwa, yang tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, tanggal 26 Mei 2015, yaitu di Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt .20 No.1626 KM.11 Kec.Sukarami Palembang, dan bukan mengambil alih alamat tempat tinggal Terdakwa, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab.Muba ;

Menimbang, bahwa pasal 155 KUHP, antara lain telah menentukan, bahwa pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir jenis kelamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan tempat tinggal dan pekerjaan terdakwa, dengan adanya ketentuan tersebut, maka alamat tempat tinggal terdakwa, yang harus tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, adalah alamat tempat tinggal Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam berita acara permulaan sidang atau sidang pertama, yaitu alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Daftar No : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, hari rabu, tanggal 04 Maret 2015, (sidang pertama), yaitu di Dusun I Desa Babat Banyu Asin Kecamatan babat Supit Kabupaten Muba dan bukan alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, tanggal 26 Mei 2015, yaitu di Jalan Tanjung Raya Lrg Durian I Rt. 20 No.1626 KM 11 Kecamatan Suka Rame Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan alamat tempat tinggal Terdakwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, diambil alih dari nama dan alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, tanggal 26 Mei 2015, yaitu di Jalan Tanjung Raya Lrg Durian I Rt. 20 No.1626 KM 11 Kecamatan Suka Rame Palembang dan bukan diambil alih dari alamat tempat tinggal Terdakwa yang ada di Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu di Dusun I Desa Babat Banyu Asin Kecamatan babat Supat Kabupaten Muba, maka adanya kesalahan mengenai alamat tempat tinggal Terdakwa dalam putusan tersebut, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kehilapan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan, karena Majelis Hakim telah dengan sengaja mengambil alih alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum dalam tuntutan dan bukan yang tercantum dalam Berita Acara persidangan, sehingga penjelasan pasal 197 ayat (2), tentang kehilapan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak dapat diterapkan dalam kasus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena nama Terdakwa dalam berkas perkara kasus perkara ini berbeda-beda, sehingga nama Terdakwa **FAUZER,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat. **Kab. Muba.**, berbeda atau tidak sama dengan nama Terdakwa **FAUZAR,SH.BIN UMAR** , dengan alamat tempat tinggal di Dusun I Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat. Kab. Muba, dan berbeda pula dengan nama **FAUZER SH BIN AMIR**, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab.Muba, sedangkan Terdakwa dengan nama **FAUZER,SH.BIN UMAR dan atau FAUZER SH BIN AMIR**, dengan alamat tempat tinggal di Dusun I desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab.Muba, tidak sama dan sangat berbeda secara materil, dengan nama Terdakwa **FAUZER,SH.BIN UMAR**, dengan alamat tempat tinggal di **Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt .20 No.1626 KM.11 Kec.Sukarami Palembang**, karena nama Terdakwa **FAUZER SH BIN AMIR** dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun I desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat Kab.Muba, secara yuridis masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, sedangkan nama Terdakwa FAUZER,SH.BIN UMAR, dengan alamat tempat tinggal di Jln.Tanjung Raya Lrg.Durian I Rt .20 No.1626 KM.11 Kec.Sukarami Palembang, masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang akan berbeda dalam cara pemberitahuan perkara ini maupun eksekusinya, sehingga kesalahan atau kekeliruan mengenai nama dan alamat tinggal Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky. tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kehilapan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan, karena Majelis Hakim telah dengan sengaja mengambil alih alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum dalam tuntutan dan bukan yang tercantum dalam Berita Acara persidangan, sehingga penjelasan pasal 197 ayat (2), tentang kehilapan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak dapat diterapkan dalam kasus perkara ini, maka terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 KUHAP maupun doktrin tersebut diatas, dan karenanya putusan tersebut beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa masalah kedua putusan kasus perkara batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat putusan, berkaitan dengan masalah surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dakwaan, menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, antara lain telah ditentukan, bahwa ... Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi, a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan seterusnya, Sedangkan dalam praktek Surat Dakwaan tersebut selalu diberi nomor dan diberi tanggal, yang maksudnya adalah untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut, selain itu juga untuk membedakan antara surat dakwaan yang satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu nomor dan tanggal surat dakwaan sangat penting dan tidak boleh salah penyebutan atau penulisannya, sebab kalau ada kesalahan sedikit saja, misalnya mengenai nomor dan tanggal surat dakwaan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebelum ada peristiwa pidananya, dakwaan akan menjadi tidak jelas atau kabur, yang oleh ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP, diancam dengan batal demi hukumnya surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding bukan hendak menilai keabsahan surat dakwaan atau materi perkara yang didakwakan, akan tetapi mengkaji kebenaran nomor dan tanggal surat dakwaan dalam kasus perkara ini, karena berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap berkas perkara, ditemukan 3 (tiga) nomor Surat Dakwaan yang berbeda-beda atau berlainan nomornya, serta berlainan atau berbeda pula mengenai tanggal surat dakwaannya, sedangkan menurut ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP, dakwaan yang tercantum dalam Putusan, adalah dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor:202/ N.6.19/Ep.2/02/2014, tanggal 18 Februari 2015, Surat Dakwaan tersebut bertanggal 17 Februari 2015, dengan nomor, NO.REG.PERKARA : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, akan tetapi dalam Berita Acara Persidangan DAFRAT NO : 105/PID/B/2015/PN.Sky., hari rabu tanggal 04 Maret 2015 (Berita Acara sidang pertama), antara lain dinyatakan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan tertanggal 26 Maret 2015, Nomor : PDM-02/SKY/Ep.2/02/2015, yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara dan seterusnya, Akan tetapi setelah diteliti dalam berkas perkara tidak ada atau tidak terlampir atau tidak ditemukan Surat Dakwaan dengan nomor dan tanggal seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., Majelis Hakim antara lain mempertimbangkan, Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2015, NOMOR REG.PERKARA : PDM-02/Sky/Ep.2/02/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut dan seterusnya, akan tetapi dalam berkas perkara, tidak ada atau tidak ditemukan Surat Dakwaan dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Putusan tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Nomor dan tanggal Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pelimpahan perkara, berbeda dengan Nomor dan tanggal Surat Dakwaan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan berbeda pula dengan Nomor dan tanggal Surat Dakwaan yang Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, akibatnya timbul ketidak pastian tentang Nomor dan tanggal surat dakwaan dalam kasus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf c. KUHAP, antara lain ditentukan, Surat putusan Pemidanaan memuat huruf c., dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan adanya ketentuan tersebut, karena Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, merupakan putusan berupa pemidanaan, maka surat dakwaan yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, secara yuridis tidak boleh tidak, harus sama dengan dan disalin seutuhnya dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, termasuk nomor dan tanggal Surat Dakwaannya, dan tidak boleh diubah oleh Majelis Hakim, karena menyusun dan mengubah surat dakwaan sekecil apapun itu, menurut hukum acara pidana, semata-mata, hanya menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan Nomor dan tanggal Surat Dakwaan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, yaitu Surat Dakwaan tanggal 04 Maret 2015, NOMOR REG.PERKARA : PDM-02/Sky/Ep.2/02/2015, yang secara materil berbeda dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pelimpahan perkara, yaitu Surat Dakwaan tanggal 17 Februari 2015, NO.REG.PERKARA : PDM-02/SKY/Ep.2/02/15, hal itu disebabkan karena Majelis Hakim telah mengambil catatan Ketua Majelis tentang tanggal dibacakannya surat dakwaan yaitu tanggal 4 Maret 2015, sebagai tanggal dari Surat Dakwaan, yang secara yuridis hal yang demikian itu mengandung arti, bahwa Majelis Hakim telah mengubah sendiri dan atau mengubah tanggal dan nomor surat dakwaan yang bukan menjadi kewenangannya, dan kemudian mencantumkannya dalam Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan Surat Dakwaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah mengaturnya, yaitu dalam pasal 144 KUHP, yang antara lain menentukan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun tidak melanjutkan penuntutannya (ayat 1), dan menurut ayat (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, sedangkan berdasarkan ayat (3) dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat hukum dan penyidik, sehingga dengan adanya ketentuan yang mengatur syarat-syarat perubahan surat dakwaan, maka mengubah surat dakwaan sekecil apapun termasuk mengubah nomor dan tanggal surat dakwaan, sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang menangani kasus perkara ini, bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu maupun Panitera Penggantinya, tapi merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, itupun dibatasi tenggang waktu nya, yaitu 7 hari sebelum sidang dimulai ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Majelis Hakim, mengambil alih catatan Hakim Ketua Majelis tentang tanggal dibacakannya surat dakwaan, sebagai tanggal dari Surat Dakwaan, dan dicamtukan dalam Putusan Pengadilan, secara yuridis dapat dianggap bahwa Majelis Hakim dengan sengaja telah merubah tanggal dan Nomor Surat Dakwaan, yang sangat fatal akibat hukumnya, karena dianggap Majelis Hakim telah bertindak diluar kewenangan yang dimilikinya, sebab tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim untuk mengubah sekecil apapun surat dakwaan, kecuali atas permintaan Penuntut Umum dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, sehingga adanya perbedaan nomor dan tanggal surat dakwaan dalam putusan dengan surat dakwaan yang sebenarnya, telah menyangkut pelanggaran kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana, maka adanya keadaan yang demikian itu, tidak dapat dipandang atau dianggap sebagai atau dikategorikan sebagai kehilapan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan, dan karenanya ketentuan penjelasan pasal 197 ayat 2 KUHP tidak dapat diperlakukan dan diterapkan terhadap kekeliruan semacam ini, apalagi bukan hanya kekeliruan ini saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah melakukan banyak kekeliruan-kekeliruan lain dalam menangani kasus perkara ini, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, menyangkut surat dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tidak memenuhi syarat dan atau melanggar ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf c, dan kekeliruan atau kesalahan penulisan semacam itu tidak dapat dianggap sebagai atau dikategorikan sebagai kehilapan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan, dan karenanya ketentuan penjelasan pasal 197 ayat 2 KUHAP tidak dapat diperlakukan dan diterapkan terhadap kekeliruan semacam ini, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu banyak kekeliruan dan atau kesalahan serta pelanggaran terhadap hukum acara pidana, yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, dalam menangani perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, yaitu dimulai sejak awal penanganan perkara ini sampai putusan, dari mulai melakukan kesalahan dalam Penetapan Hari Sidang, Penunjukan Majelis Hakim, Persidangan perkaranya, maupun Berita Acara Persidangannya, sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahkan Majelis Hakim telah melakukan penahanan melebihi kewenangannya, dan dalam mengalihkan penahanan dari tahanan Rutan ke Tahanan Kota, telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan atau tidak sesuai prosedur pengalihan penahanan sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga karena begitu banyaknya pelanggaran terhadap Hukum Acara baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti, dalam rangka pembinaan, Pengadilan Tinggi telah memanggil Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dimintai klarifikasi atas kesalahan dan atau kekeliruan serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara dalam, penanganan kasus perkara pidana Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, dan dari hasil klarifikasi tersebut, diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Panitera Pengganti mengakui bahwa Ia tidak membuat Berita – Acara Persidangan, tapi menyuruh orang lain untuk membuat Berita



Acara – Berita Acara Persidangannya, dan Berita-Acara Berita – Acara persidangannya itu, tanpa pernah dikoreksi sama sekali oleh Majelis Hakim, baik Hakim Ketua Majelis maupun Hakim Anggota, dan saat perkara diputus Berita Acara Persidangan belum ada atau belum dibuat ;

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut, mengakui Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, diucapkan pada hari itu juga, setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tuntutannya, dan Putusan yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis secara lisan itu tanpa ada konsep putusan atau belum ada konsep putusannya, demikian pula dengan Berita Acara Persidangan, pada saat itu juga belum ada.
- Setelah Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis secara lisan tanpa ada konsep putusan, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., dibuat oleh Panitera Pengganti, tanpa dikoreksi lagi oleh Hakim Ketua maupun Hakim Anggota, bahkan menurut pengakuan kedua Hakim Anggota mereka baru mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky., setelah perkara itu Banding dan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, dan mendapat panggilan dari Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengklarifikasi kesalahan kesalahan dalam putusan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, baru ditandatangani oleh hakim anggota, setelah berkas perkara di kirimkan dan diterima Pengadilan Tinggi Palembang ;
- Majelis Hakim mengakui kesalahan dalam pengalihan penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota, yaitu pengalihan penahanannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana dan tidak berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, dan mengakui pula dalam melakukan penahanan Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, lahir dari persidangan dan Berita Acara Persidangan yang tidak sah, sehingga putusan tersebut menjadi tidak sah pula, dan putusan yang tidak sah harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu juga Putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 KUHP, dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Putusan yang tidak sah dan atau batal demi hukum mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed) dan putusan yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara terdakwa tersebut kepada Pengadilan Negeri Sekayu, maka selain Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, sekaligus memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memeriksa dan mengadili serta memutus kembali perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky, dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memeriksa dan mengadili serta memutus kembali perkara tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal, 22, 152 ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 105/Pid/B/2015/PN.Sky.,yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memeriksa dan mengadili serta memutus kembali perkara pidana terdakwa tersebut ;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada : hari RABU tanggal 11 NOPEMBER 2015, oleh Kami : **H.SUMANTRI,SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA SH.** dan **HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 Juli 2015, Nomor : 77/PEN.PID/2015/PT.PLG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada : hari KAMIS tanggal 19 NOPEMBER 2015, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. RUSLAN SH.,MM.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

SUMANTRI, S.H., M.H.

HERY SUPRIYONO S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

M. RUSLAN S.H.,MM.